

BAB IV

SIMPULAN

Berdasarkan landasan teori serta pembahasan analisis atas Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Klaten Tahun 2018-2020 oleh Inspektorat Kabupaten Klaten yang telah penulis lakukan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

- 1) Standar reviu yang digunakan oleh Inspektorat Kabupaten Klaten mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 8/PMK.09/2015 tentang Standar Reviu atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Sementara itu, pedoman reviu yang digunakan oleh Inspektorat Kabupaten Klaten dalam melakukan reviu laporan keuangan mengacu pada Permendagri Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Reviu atas Laporan Keuangan Pemerintah Berbasis Akrual.
- 2) Proses reviu yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Klaten untuk LKPD Kabupaten Klaten Tahun 2018-2020 terdiri dari tiga tahapan, yaitu tahap persiapan, tahap pelaksanaan, dan tahap pelaporan. Ketiga tahapan tersebut telah dilaksanakan oleh Inspektorat Kabupaten Klaten sesuai dengan Permendagri Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Reviu atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

- 3) Pada tahap persiapan reviu, Inspektorat Kabupaten Klaten melakukan tiga hal, yaitu pemahaman atas entitas akuntansi dan entitas pelaporan, penilaian atas Sistem Pengendalian Internal (SPI), dan Penyusunan Program Kerja Reviu (PKR). Ketiga hal yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Klaten dalam melakukan reviu atas LKPD Kabupaten Klaten Tahun 2018-2020 telah sesuai dengan Permendagri Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Reviu atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Berbasis Akual.
- 4) Pada tahap pelaksanaan reviu atas LKPD Kabupaten Klaten Tahun 2018-2020, Inspektorat Kabupaten Klaten melakukan teknik penelusuran angka, permintaan keterangan, dan prosedur analitis. Ketiga teknik reviu tersebut telah sesuai dengan Permendagri Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Reviu atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Berbasis Akual.
- 5) Pada tahap pelaporan reviu atas LKPD Kabupaten Klaten Tahun 2018-2020, dokumen yang dihasilkan berupa Catatan Hasil Reviu (CHR) dan Laporan Hasil Reviu (LHR). Kedua dokumen yang dihasilkan oleh Inspektorat Kabupaten Klaten tersebut telah sesuai dengan tahap pelaporan reviu yang diatur dalam Permendagri Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Reviu atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Berbasis Akual.
- 6) Permasalahan utama yang ditemukan oleh Inspektorat Kabupaten Klaten untuk LKPD Kabupaten Klaten Tahun 2018-2020 adalah keterlambatan penyampaian data laporan keuangan dan dokumen terkait lainnya. Hal tersebut menjadi penghambat Tim Reviu Inspektorat Kabupaten Klaten dalam melakukan reviu mengingat waktu pelaksanaan reviu yang terbatas.

- 7) Hasil revidu yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Klaten menghasilkan rekomendasi perbaikan atas LKPD Kabupaten Klaten Tahun 2018-2020 yang tertera dalam LHR. Semua rekomendasi tersebut disampaikan oleh Tim Revidu Inspektorat Kabupaten sepanjang proses revidu dilaksanakan dan telah dilakukan tindak lanjut berupa koreksi perbaikan sesuai saran dari Tim Revidu. Hal tersebut dibuktikan dengan dihasilkannya Pernyataan Telah Direvidu (PTD) tanpa paragraf penjelas pada LHR untuk LKPD Kabupaten Klaten Tahun 2018-2020. Selain itu, tindak lanjut atas tersebut didukung dengan opini dari BPK yang menyatakan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk LKPD Kabupaten Klaten Tahun Anggaran 2018 hingga Tahun Anggaran 2020.